

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
S U K O H A R J O
NOMOR 08 TAHUN 1987**

TENTANG

**PENAGIHAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN SURAT PAKSA**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO**

- Menimbang :
- a. bahwa merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo untuk selalu meningkatkan penerimaan daerah antara lain melalui Pajak dan retribusi sebagai sumber dana pembangunan daerah;
 - b. bahwa penerimaan melalui sumber dana tersebut diatas yang dilakukan dengan berbagai kegiatan antara lain dengan kegiatan Operasional ke obyek-obyek pajak/retribusi tidak selalu berhasil;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu adanya tindak lanjut kegiatan operasional tersebut dengan menerbitkan Surat Tagihan dengan Surat Paksa yang pengaturannya dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;

4. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PENAGIHAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN SURAT PAKSA

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang diumaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- d. Inspektorat Wilayah Kabupaten adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- e. Bagian Hukum dan Organisasi & Tatalaksana adalah Bagian Hukum dan Organisasi & Tatalaksana pada Sekretariat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- f. Juru Sita adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah untuk melaksanakan penagihan atas Pajak dan retribusi Daerah yang tertunggak dengan menggunakan Surat Paksa beserta rangkaian-rangkainya;

- g. Surat Paksa adalah Surat yang berisi perintah kepada Wajib Pajak/Retribusi atau orang atau Badan Hukum atau Badan lain yang diberi kuasa untuk membayar atau membayarkan pajak/retribusi;
- h. Penjualan lelang adalah penjualan barang sitaan milik Wajib Pajak/Retribusi atau orang atau Badan Hukum atau Badan Lain yang berkewajiban membayar pajak/retribusi di muka umum oleh Kantor lelang yang ditunjuk atau Instansi Lain yang berwenang melaksanakannya;
- i. Barang adalah barang bergerak dan atau tidak bergerak milik Wajib Pajak/Retribusi atau mereka yang bertanggung jawab terhadap pembayaran pajak/retribusi.

B A B II

SURAT PAKSA

Pasal 2

- (1) Hutang yang dapat ditagih dengan Surat Paksa adalah hutang terhadap Pemerintah Daerah atas Pajak daerah dan atau retribusi daerah yang setelah lewat batas waktu belum terbayar.
- (2) Surat Paksa diterbitkan apabila setelah melalui peringatan dan teguran dengan surat sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, ternyata Wajib Pajak/Retribusi tidak memenuhi kewajibannya.

Pasal 3

- (1) Dengan pertimbangan untuk kepentingan Pemerintah Daerah dan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Bupati Kepala Daerah menerbitkan Surat Paksa.
- (2) Sebelum Surat Paksa diterbitkan, harus melalui tata cara pemberian Surat Peringatan dan Surat Teguran.

Pasal 4

- (1) Surat Peringatan diterbitkan 7 (tujuh) hari sebelum batas waktu pelunasan pajak/retribusi berakhir
- (2) Surat Teguran diterbitkan apabila 14 (empat belas) hari setelah batas waktu pelunasan Wajib Pajak/Retribusi tidak melunasi kewajibannya.
- (3) Surat Paksa diterbitkan setelah 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal penyampaian Surat Teguran ternyata Wajib Pajak/Retribusi tidak melunasi kewajibannya.

Pasal 5

- (1) Surat Paksa dibuat dalam rangkap 5 (lima) masing-masing untuk :
 - a. Wajib Pajak/Retribusi (Lemb. ke 1)
 - b. Bupati Kepala Daerah (Lemb. ke 2)
 - c. Dinas Pendapatan Daerah (Lemb. ke 3)
 - d. Inspektorat Wilayah Kabupaten (Lemb. ke 4)
 - e. Arsip Juru Sita (Lemb. ke 5)
- (2) Surat Paksa berkepala "DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" berisi antara lain :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak/Retribusi;
 - b. Besarnya tunggakan pajak/retribusi;
 - c. Tahun Pajak/Retribusi yang tertunda;
 - d. Nomor kohir;
 - e. Denda dan besarnya biaya yang menjadi tanggung jawab Wajib Pajak/Retribusi;
 - f. Batas waktu pembayaran dengan paksa.

Pasal 6

- (1) Penyampaian Surat Paksa dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Juru Sita.
- (2) Terhadap pelaksanaan penyampaian dimaksud ayat (1) pasal ini kepada Wajib Pajak/Retribusi dibebani biaya-biaya sebagai berikut :

a. biaya penagihan	Rp. 500,00
b. biaya penyampaian tagihan	Rp. 500,00
c. biaya administrasi	Rp. 250,00
d. biaya Salinan Surat Paksa	Rp. 250,00
e. biaya perjalanan/kendaraan	Rp. 1.000,00

Pasal 7

- (1) Dalam waktu selamabat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penyampaian Surat Paksa sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Juru Sita membuat laporan kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Laporan tersebut ayat (1) Pasal ini, apabila dipandang perlu disertai keterangan/data-data mengenai kekayaan Wajib Pajak/Retribusi yang mungkin dapat disita apabila terjadi penyitaan.

B A B III

S I T A

Pasal 8

Apabila setelah 14 (empat belas) hari sejak Wajib Pajak/Retribusi menerima Surat Paksa ia tidak memenuhi kewajibannya melunasi hutang pajak/retribusi yang menjadi tanggungjawabnya, maka Bupati Kepala Daerah dapat menerbitkan Surat Perintah Melakukan Sita.

Pasal 9

Barang-barang yang boleh disita adalah semua barang-barang bergerak dan tidak bergerak yang tidak dalam keadaan sebagai jaminan hutang terhadap pihak lain, termasuk uang tunai dan surat-surat berharga yang menjadi milik Wajib Pajak/Retribusi atau barang yang menjadi penanggung jawab terhadap pembayaran pajak/retribusi, meliputi juga barang bergerak yang berada di tangan orang lain kecuali :

- a. tempat tidur beserta perlengkapannya, baik yang digunakan sendiri maupun milik keluarganya;

- b. barang-barang milik wajib apajak/retribusi sehubungan dengan dinasny sebagai anggota ABRI;
- c. alat-alat pertukangan sebagai alat untuk mencari nafkah;
- d. persediaan makanan dan minuman untuk keluarga Wajib Pajak/Retribusi untuk satu bulan yang berada di rumah tempat tinggalnya;
- e. buku-buku yang bertalian dengan jabatan/pekerjaannya termasuk perkakas-perkakas dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan;
- f. ternak yang semata-mata dipergunakan untuk menjalankan perusahaannya.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan penyitaan, Juru Sita disertai oleh 2 (dua) orang saksi penduduk Indonesia yang telah berumur 21 tahun dan telah dikenal oleh Juru Sita sebagai orang yang dapat dipercaya.
- (2) Terhadap pelaksanaan sita dimaksud ayat (1) pasal ini, Juru Sita membuat Berita Acara Sita yang juga ditanda tangani oleh kedua orang saksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini pula dan dibuat rangkap 5 (lima) :
 - a. Lembar 1 untuk Bupati Kepala Daerah;
 - b. Lembar 2 untuk Dinas Pendapatan Daerah;
 - c. Lembar ke 3 untuk Wajib Pajak/Retribusi;
 - d. Lembar ke 4 untuk ditempelkan pada papan pengumuman Pemerintah Daerah;
 - e. Lembar ke 5 disimpan oleh Juru Sita sebagai arsip.
- (3) Berita Acara Sita dimaksud ayat (2) pasal ini dilampiri keterangan mengenai barang-barang yang disita dan tempat penyimpanannya dan dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan sita, Berita Acara Sita dan lampirannya telah dapat dikirimkan kepada Wajib Pajak/Retribusi yang bersangkutan.

Pasal 11

Terhadap pelaksanaan sita dimaksud Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, kepada Wajib Pajak/Retribusi diwajibkan membayar biaya sebesar Rp. 6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) yang diperhitungkan dari hasil penjualan lelang dengan perincian sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| a. vakasi penyitaan | : Rp. 500,00 |
| b. biaya harian Juru Sita | : Rp. 1.500,00 |
| c. biaya harian 2 orang saksi | : Rp. 1.500,00 |
| d. ongkos jalan Juru Sita | : Rp. 2.500,00 |
| e. bantuan kepada Desa/Kelurahan | : Rp. 500,00 |

Pasal 12

(1) Apabila sebelum 14 (empat belas) hari dari hari penyitaan ternyata Wajib Pajak/Retribusi segera melunasi pajak/retribusi yang tertunggak beserta biaya-biayaannya sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Bupati Kepala Daerah mengeluarkan surat pencabutan penyitaan.

(2) Apabila setelah 14 (empat belas) hari dari hari penyitaan, ternyata Wajib Pajak/Retribusi tidak melunasi pajak/retribusi yang tertunggak beserta segala biaya-biayaannya maka Bupati Kepala Daerah mengirimkan Surat Kesempatan Terakhir.

Pasal 13

3 (tiga) hari setelah penyerahan Surat Kesempatan Terakhir diterima ternyata Wajib Pajak/Retribusi juga tidak dapat memenuhi kewajibannya maka akan diadakan pelaksanaan lelang.

- (1) Sebeleum diadakan lelangan barang-barang yang disita, Juru Sita menyiapkan berkas-berkas penyitaan yang terdiri dari :
 - a. Surat Peringatan;
 - b. Surat Teguran;
 - c. Surat Paksa;
 - d. Surat Perintah Melakukan Penyitaan;
 - e. Berita Acara Sita;
 - f. Surat Kesempatan Terakhir;
 - g. Bukati pemilikan dari barang-barang yang disita.
- (2) Juru Sita mengadakan penelitian mengenai kelengkapan atas berkas-berkas yang dimaksud ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

- (1) Bupati Kepala Daerah menentukan Kantor Lelang yang akan melaksanakan penjualan barang-barang Wajib Pajak/Retribusi yang disita dengan mengajukan permintaan pelaksanaan lelang kepada kantor Lelang tersebut.
- (2) Apabila Kantor Lelang tersebut ayat (1) pasal ini tidak ada, Bupati Kepala Daerah menunjuk Instansi yang berwenang melaksanakan lelang.

Pasal 16

Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Penjualan Lelang Barang-barang yang disita, diumumkan melalui papan pengumuman Pemerintah Daerah atau melalui mass media yang ada.

Pasal 17

- (1) Hasil penjualan lelang sebesar tunggakan pajak/retribusi, disetorkan ke Kas Daerah.

- (2) Biaya-biaya yang diperhitungkan dengan hasil penjualan lelang sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini yang bukan menjadi hak Juru Sita dan saksi-saksi, disetorkan ke Kas Daerah bersama-sama dengan jumlah tunggakan pajak/retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (3) Apabila hasil penjualan lelang itu , setelah dikurangi jumlah tersebut ayat (1) dan (2) pasal ini terdapat sisa lebih, maka sisa tersebut dikembalikan kepada Wajib Pajak/Retribusi yang bersangkutan.
- (4) Apabila hasil penjualan lelang itu setelah dikurangi jumlah tersebut ayat (1) dan (2) pasal ini ternyata terdapat sisa kurang, maka sisa kurang tersebut menjadi tanggungan Pemerintah Daerah.

B A B V

PENGAWASAN

Pasal 18

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Pendapatan Daerah, Inspektorat Wilayah Kabupaten dan Bagian Hukum dan Organisasi & Tatalaksana.

B A B VI

P E N U T U P

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 20

Bentuk-bentuk surat yang diperlukan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini (Lampiran I s/d X).

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar Supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Sukoharjo, 28 Desember 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

SUKOHARJO

Cap ttd
DJOKO WALUJO, BA

Cap ttd
Drs. SUPRAPTO

Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Sukoharjo
Tanggal : 28 Desember 1987
Nomor : 08 Tahun 1987
Tentang : Penagihan Pajak
Daerah dan Retribu-
si Daerah dengan
Surat Paksa.

PEMERINTAH KABUPATEN DATI II SUKOHARJO
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Jl. Jend. Sudirman No. 109 Tlp. 68 Sukoharjo

S U R A T P E R I N G A T A N
No. :

Kepada
Yth. Tn/Ny/Sdr.
.....
di

Oleh karena hingga kini lebih dari angsuran dari pajak/
Retribusi Tahun 19...Kohir/Daftar No.
tidak Tn/Ny/Sdr. bayar, maka pajak/retribusi Tn/Ny/Sdr. yang terhu-
tang sekarang berjumlah Rp. (.....).

Oleh karena itu hendaknya uang tersebut beserta dendanya
Rp. (.....)
selambat-lambatnya tanggal 19... dibayar seluruhnya
kepada Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah Kabu-
paten Daerah Tingkat II Sukoharjo, Jl. Jend. Sudirman No. 109 Su -
koharjo.

Sukoharjo, ... 19...
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DATI II SUKOHARJO;

NIP.

TEMBUSAN dikirim kepada Yth. :

1.
2.
3. dst.....
4. A r s i p .

Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Sukoharjo
Tanggal : 28 Desember 1987
Nomor : 08 Tahun 1987
Tentang : Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa.

PEMERINTAH KABUPATEN DATI II SUKOHARJO

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 109 Tlp. 68 Sukoharjo

S U R A T T E G U R A N

No. :

Kepada

Yth. Tn/Ny/Sdr.

.....
di.

Oleh karena hingga kini lebih dari angsuran dari Pajak/Retribusi Tahun 19... Kohir/Daftar No. Tidak Tn/Ny/Sdr. bayar, maka pajak/retribusi tersebut sekarang berjumlah Rp. (.....) harus dipungut sekaligus.

Oleh sebab itu hendaklah uang tersebut beserta dendanya Rp. (.....) dibayar seluruhnya Kepada Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo, Jl. Jend. Sudirman No. 109 Sukoharjo.

Jikalau permintaan ini tidak dipenuhi dalam batas waktu 21 hari sejak tanggal dikeluarkannya Surat Teguran ini, maka dengan se gera pajak/retribusi itu akan dipungut sekaligus dengan Surat Paksa atau izin Perusahaan Tn/Ny/Sdr. akan dicabut.

Dan hendaklah menjadi peringatan bahwa penagihan dengan perantaraan Surat Paksa akan menambah banyaknya biaya.

Diberitahukan bahwa selain dari penagihan tersebut di atas, Tn/Ny/Sdr. masih menunggak Rp. (.....)

TEMBUSAN dikirim kepada Yth. :

1.
2. dst.....
3. A r s i p.

Sukoharjo, ...19...
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DATI II SUKOHARJO.

NIP.

Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Sukoharjo
Tanggal : 28 Desember 1987
Nomor : 08 Tahun 1987
Tentang : Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
Jl. Jend. Sudirman No. 109 Tlp. 66-68 Sukoharjo

Sukoharjo, ... 19...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

S U R A T P A K S A

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang bahwa :

Penanggung Pajak/Retribusi bernama :
bertempat tinggal di
menunggak pajak/retribusi sebagaimana tercantum di bawah ini :

Jenis Pajak/ Retribusi	Tahun Pajak/Re- tribusi	Nomor Kohir	Keterangan Pajak Retri- busi	Bunga/Denda dan biaya lainnya	Jumlah

Jumlah : Rp.

(.....)
Memerintahkan penanggung pajak/retribusi tersebut di atas untuk mem-
bayar jumlah tersebut kepada Kas Daerah/Bendaharawan Khusus Penerima
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
ditambah dengan biaya penagihan sesuai dengan ketentuan yang berla-
ku dalam waktu 24 jam sesudah pemberitahuan surat ini.

Dikeluarkan di

Tanggal

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

TEMBUSAN dikirim kepada Yth.

1.
2. dst
3. A r s i p

NIP.

Pada tanggal 1900..... puluh
 atas permintaan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah
 Tingkat II Sukoharjo yang memilih tempat kedudukan di Jalan Jen-
 dral Sudirman No. 109 Sukoharjo, saya Juru Sita pada
 Dinas Pendapatan Daerah tersebut diatas yang dalam hal ini ditunjuk
 dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo
 tanggal No. bertempat
 tinggal di

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

kepada Tn/Ny/Sdr. bertempat tinggal di
 berkedudukan sebagai Surat Paksa di sebaliknya tertang-
 gal dan saya Juru Sita berdasarkan kekuatan Su-
 rat Paksa tersebut memerintahkan kepada penanggung pajak/retribusi,
 supaya dalam waktu dua puluh empat jam memenuhi isi Surat Paksa ini
 dan oleh karena itu harus menyeter ke Kas Daerah/Bendaharawan
 Khusus Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukohar-
 jo uang sebesar Rp. dengan tidak mengurangi
 kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan ini dan biaya
 selanjutnya dan jika ia tidak membayar dalam waktu yang ditentukan,
 maka harta bendanya baik yang berupa barang gerak maupun barang tak
 gerak akan disita dan dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk
 membayar hutang pajak/retribusi, denda, bunga dan biaya-biaya yang
 berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.

Perlu diketahui bahwa Surat Paksa ini dilanjutkan dengan
 PENYANDERAAN.

Saya Juru Sita telah menyerahkan salinan surat ini demikian
 juga salinan Surat Paksa yang disebut disini kepada penanggung
 pajak/retribusi, dan saya lakukan di tempat tinggal/kedudukan orang
 /badan yang menanggung pajak/retribusi.

Penyerahan salinan Surat Paksa ini dilakukan kepada
 bertempat tinggal di disebabkan

Biaya-biaya yakni :

Juru Sita tersebut

- Biaya penagihan : Rp
- Biaya penyampaian tagihan : Rp
- Biaya administrasi : Rp
- Biaya salinan Surat Paksa : Rp
- Ongkos kendaraan : Rp

J u m l a h : Rp

NIP.

Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Sukoharjo
Tanggal : 28 Desember 1987
Nomor : 08 Tahun 1987
Tentang : Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa.

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
Jl. Jend. Sudirman No. 109 Telp. 66-68 Sukoharjo

LAMPIRAN PELAKSANAAN SURAT PAKSA

No. :

- I. Nama penanggung pajak/retribusi :
 Pekerjaan/Perusahaan :
 Alamat : a. Rumah/telepon :
 b. Pekerjaan/Perusahaan/telepon:

II. Pelaksanaan :

1. Tanggal penyerahan :
 2. Diserahkan kepada :
 3. Alasan *) :
 4. Hutang pajak/retribusi :

Jenis Pajak/Retribusi	Tahun Pajak/Retribusi	Nomor Kohir	Tunggakan	Bunga./denda dan biaya-biaya lainnya	Jumlah

*) Diisi kalau Surat Paksa tidak diserahkan kepada penanggung pajak /Retribusi.

III. Data-data mengenai penanggung pajak/retribusi :

- A. 1. SKP dikeluarkan tanggal :
 2. Surat keberatan diajukan tanggal :
 3. Surat keberatan sudah/belum diselesaikan:.....
 4. Pembayaran-pembayaran menurut pengunggak pajak/retribusi :
 B. Kekayaan Wp/WR
 1. Perusahaan (uang tunai, stock dll) :
 2. Rumah tangga :
 C. Obyek Sita : (lihat sebelah / lembaran)

IV. Kesan-kesan dan usul Juru Sita

:
.....
.....

Laporan ini dibuat dengan sesungguhnya.

Sukoharjo, ...19...

Mengetahui :

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DATI II SUKOHARJO;

Juru Sita

NIP.

NIP.

TEMBUSAN dikirim kepada Yth. :

1.
2.
3. dst
4. A r s i p .

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
KETUA

Cap ttd
DJOKO WALUJO, BA

Sukoharjo, 28 Desember 1987

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

Cap ttd
Drs. SUPRAPTO

Lampiran V Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Sukoharjo
Tanggal : 28 Desember 1987
Nomor : 08 Tahun 1987
Tentang : Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
Jl.Jend.Sudirman No. 109 Tlp.66-68 Sukoharjo
Nomor :

SURAT PERINTAH MELAKUKAN PENYITAAN

Oleh karena penanggung pajak/retribusi bernama bertempat tinggal di..... kepada siapa telah dilakukan penagihan dengan Surat Paksa tanggal No. hingga saat ini belum juga melunasi hutang pajak/retribusinya, maka dengan ini diperintahkan kepada :

Juru Sita untuk melakukan penyitaan barang-barang milik penanggung pajak/retribusi.

Penyitaan ini agar dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang saksimasing-masing bernama :

1. pekerjaan
2. pekerjaan

Berita acara penyitaan supaya disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan penyitaan.

Sukoharjo, ...19...

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

NIP.

TEMBUSAN di kirim kepada Yth. :

1.
2.
3. dst
4. A r s i p .

Lampiran VI Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Sukoharjo
Tanggal : 28 Desember 1987
Nomor : 08 Tahun 1987
Tentang : Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa.

**BERITA ACARA SITA
BARANG BARANG GERAK DAN ATAU BARANG BARANG TAK GERAK**

Hari ini tanggal 19... atas kekuatan Surat Perintah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo, dalam hal ini memilih domisilinya Jl. Jend. Sudirman No. 109 Sukoharjo berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan pada tanggal No. yang telah diberitahukan dengan resmi kepada penanggungpajak/retribusi yang akan disebutkan dibawah ini, maka saya Juru Sita Dinas Pendapatan Daerah tersebut bertempat tinggal di dengan dibantu 2 (dua) orang saksi penduduk Indonesia yang telah dewasa yaitu :

1. pekerjaan
 2. pekerjaan
- telah datang di rumah/perusahaan penanggung pajak/retribusi bernama beralamat di untuk melaksanakan perintah penyitaan barang-barang milik penanggung pajak/retribusi, karena yang bersangkutan masih menunggak pajak/retribusi tersebut, di bawah ini :

Jenis Pajak/Retribusi	Jumlah Pajak/Retribusi
.....	
.....	
.....	

Perincian barang-barang yang telah disita adalah sebagai berikut :

1. Barang gerak yang terdiri dari :
 - a. terletak di
 - b. "
 - c. "
 - d. "
 - e. dst.

2. Barang tak gerak terdiri dari :

- a. terlatak di
- b. "
- c. "
- d. "
- e. dst..... "

Kapada penanggung pajak/retribusi dijelaskan, bahwa barang yang telah disita tersebut akan dijual di muka umum dengan perantara an Kantor Lelang Negara pada tanggal dan tempat yang akan ditetapkan kemudian.

Untuk menyimpan barang-barang yang telah disita, Juru Sita menunjuk bertempat tinggal di sebagai penyimpan. Dan penyimpan tersebut menanda tangani berita acara dan salinan-salinannya sebagai bukti bahwa ia menerima penunjukan itu.

Penunjukan sebagai penyimpan ini dilakukan di depan kedua saksi di atas yang turut pula menandatangani berita acara dan salinan-salinannya.

Salinan berita acara ini disampaikan kepada penyimpan barang dan penanggung pajak/retribusi.

Penyimpan

Juru Sita

Saksi kesatu

NIP.

Saksi kedua

Biaya-biaya :

1. Vakasi penyitaan	Rp
2. Biaya harian Juru Sita	Rp.
3. Biaya harian para Saksi	Rp
4. Ongkos jalan	Rp.
5. Bantuan kepala Desa/Kelurahan	Rp.
J u m l a h	Rp.

Lampiran VII Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Sukoharjo
Tanggal : 28 Desember 1987
Nomor : 08 Tahun 1987
Tentang : Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa.

PEMERINTAH KABUPATEN DATI II SUKOHARJO
DINAS PENDAPATAN DAERAH
Jl. Jend. Sudirman No. 109 Tlp. 68 Sukoharjo

Sukoharjo, ... 19.....

K e p a d a :

Yth. Th/Ny/Sdr.

.....

di

KESEMPATAN TERAKHIR

Hingga saat ini ternyata Th/Ny/Sdr. belum juga melunasi tunggakan pajak/retribusi Th/Ny/Sdr. tersebut dibawah ini :

Jenis Pajak/ Retribusi	Tahun Pajak/ Retribusi	Nomor Kohir	Ketetapan Pa- jak/Retribusi	Denda	Jumlah

Berhubung dengan itu, maka saya akan melanjutkan tindakan penagihan dengan menjual di muka umum barang-barang milik Th/Ny/Sdr. yang telah disita oleh Juru Sita bernama

Biaya-biaya pelaksanaan lelang tersebut yang kesemuanya akan menjadi beban Th/Ny/Sdr. adalah sebagai berikut :

1. Biaya pengumuman lelang di surat kabar.
2. Biaya lelang.
3. Biaya Juru Sita.
4. Biaya lain yang berhubungan dengan itu.

Jelas kiranya berdasarkan pelelangan tersebut selain akan sangat merugikan nama baik, juga akan menambah jumlah biaya yang harus Th/Ny/Sdr. pikul.

Oleh karena itu, maka dengan ini saya memberikan kesempatan terakhir kepada Tn/Ny/Sdr. untuk melunasi hutang pajak/retribusi tersebut selambat-lambatnya tanggal dan melaporkan pelunasan tersebut kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN DATI II SUKOHARJO;

NIP.

TEMBUSAN dikirim kepada Yth. :

1.
 2.
 3. dst
 4. A r s i p .
-

Lampiran VIII Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Sukoharjo
Tanggal : 28 Desember 1987
Nomor : 08 Tahun 1987
Tentang : Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
Jl. Jend. Sudirman No. 109 Tlp. 66-68 Sukoharjo

Nomor : Sukoharjo, ... 19..
Perihal : Pencabutan Penyitaan Kepada
Yth. Tn/Ny/Sdr.
.....
di

Berhubung Tn/Ny/Sdr. telah melunasi tunggakan Pajak/Retribusi, maka penyitaan atas barang-barang milik Tn/Ny/Sdr. yang telah dilakukan pada tanggal.....
..... oleh Juru Sita bernama
dengan ini dinyatakan DICABUT.
Demikian agar dimaklumi.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

TEMBUSAN dikirim kepada Yth. :

NIP

1.
2.
3. dst
4. A r s i p .

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
KETUA

Cap ttd
DJOKO WALUJO, BA

Sukoharjo, 28 Desember 1987 ..
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

Cap ttd
Drs. SUPRAPTO.

Lampiran IX Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Sukoharjo
Tanggal : 28 Desember 1987
Nomor : 08 Tahun 1987
Tentang : Penagihan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah
dengan Surat Paksa.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
Jl. Jend. Sudirman no.109 Tlp. 66-68 Sukoharjo

Nomor : Sukoharjo, ... 19..

Lampiran : Kepada:

Perihal : Permintaan pelaksa
naan
Lelang Barang-barang
Sitaan Atas Tunggak-
an Pajak/Retribusi di

Bersama ini kami harapkan kepada Saudara untuk dapat melaksanakan lelang barang-barang sitaan atas tunggakan pajak/retribusi seperti terlampir dalam berita acara sita yang telah kami laksanakan terhadap wajib pajak/retribusi bertempat tinggal di yang melakukan tunggakan pajak/retribusi sebesar Rp. (.....) kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo untuk dilelang di muka umum.

Kami harapkan agar lelang dimaksud Saudara laksanakan dalam waktu dekat dan mengenai kepastian tanggal pelelangan kami beritahukan seminggu sebelumnya.

Hendaknya lelang tersebut dapat dilaksanakan sampai hasil penjualan dapat menutup hutang pajak/retribusi tersebut diatas ditambah biaya-biaya penagihan lainnya sebesar Rp.

Hasil penjualan lelang tersebut hendaknya dapat Saudara setorkan pada Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo, Jl. Jend. Sudirman No. 109 Sukoharjo.

Atas bantuan Saudara kami ucapkan terima kasih.

TEMBUSAN dikirim kepada Yth. :

1.
2. dst.....
3. a r s i p .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGAKT II
SUKOHARJO

NIP.

Lampiran X Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Sukoharjo
Tanggal : 28 Desember 1987
Nomor : 08 Tahun 1987
Tentang : Penagihan Pajak Daerah
dan retribusi Daerah
dengan Surat Paksa

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
Jl. Jend. Sudirman No.109 Tlp. 66-68 Sukoharjo

PENGUMUMAN

No. :

Berhubung menunggak pajak/retribusi, maka dengan perantaraan
kantor Lelang Negara akan kami laksanakan lelang atas barang -
barang milik Tn/Ny/Sdr.
bertempat tinggal di
terdiri dari :

Nomor urut	Jenis barang	banyaknya	Keterangan
1			
2			
3			
4			
5			
dst			

Tempat lelang :
Hari lihat :
Hari lelang :
J a m :

Syarat pelelangan dapat diambil pada waktu dilihat.

Adapun barang-barang tersebut di atas disita dengan risalah
sita kami tanggal No. dengan
Juru Sita Sdr.

Lelang akan tetap dilaksanakan, kecuali apabila hutang-
hutang pajak/retribusi telah dilunasi pada Bendaharawan Khusus Pe-
nerima Dinas Pendapatan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Sukohar-
jo dan dilaporkan ke Kantor kami selambat-lambatnya tanggal
.....

Sukoharjo, ... 19...

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO

NIP.